

**PENGABAIAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN GAJI PNS
SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK DAN PRINSIP KEADILAN****Qodar Istikomah, Kinanti Dyah Utami**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : godar_istikomah@students.unnes.ac.id, kinantidyh21@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Artikel ini mendiskusikan tentang Pengabaian Kewajiban Pembayaran Gaji PNS sebagai Pelanggaran Terhadap Hak dan Prinsip Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti literatur-literatur yang berkaitan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hak konstitusional Pegawai Negeri Sipil terutama hak untuk mendapatkan gaji telah diatur didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan gajinya, hal ini melanggar konstitusi dan keadilan. Salah satu contohnya gugatan yang akan dibahas didalam artikel ini yaitu, Putusan No. 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Gaji, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Hak.

ABSTRACT

This article discusses the indifference the obligation of a civil servant's payroll as a violation of the rights and principles of justice. This research is qualitative legal research, with a normative juridical approach. The research data comes from secondary data, which is primary legal materials, such as regulations and court decisions. Secondary data also includes secondary legal materials, such as literature related to the object of research. The analysis method used in this research is normative qualitative. The results of the study found that the constitutional rights of civil servants and particularly the right to earn wages have been arranged in article 21 of the 2014 statute no. 5. However, many civil servants who were not receiving their salary were violating the constitution and justice. One example of the lawsuit to be discussed in this article is, the verdict No. 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

Keywords : Act Against The Law, Salary, Civil Servant, Violation of Rights.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, Hukum sendiri mempunyai peran yang penting pada kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Ada beberapa peran penting hukum, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Lantas, bagaimana jika peran hukum tidak berjalan dengan baik? pasti akan banyak menimbulkan masalah. Salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Negara dalam hal ini diwakili pemerintah sebagai organnya memiliki sifat yang dualistis dalam melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik dan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik adalah perbuatan yang didasarkan pada wewenang khusus atau istimewa, atau dengan kata lain yang hanya dimiliki oleh fungsionaris tertentu.¹

Perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan sengketa yang di dalamnya ini mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan pejabat pemerintahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa unsur perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

3. Pelaku harus mempunyai kesalahan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian²

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan apakah itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau perseorangan. Ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya berlaku bagi penguasa tetapi juga berlaku bagi rakyat. Apabila penguasa melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia juga seperti orang biasa yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkannya.³

Berdasarkan pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan ini, masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara lagi. Undang-Undang ini juga memuat tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan wewenang.⁴

Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu pasal 10 (1) huruf e. Pasal ini menjelaskan bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan

¹ Indroharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, CV. Mulia Sari, 2006.

² Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, "Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020).

³ Delfina Gusman, dkk, "Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara", *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, (2021).

⁴ Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2, (2022).

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.⁵

Dalam menjalankan tugasnya pejabat pemerintahan sering sekali menyalahgunakan wewengannya yang mengakibatkan pemerintahan itu melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan hak-hak masyarakat. Setiap masyarakat yang merasa dirugikan haknya oleh pemerintah dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Pengertian sengketa tata usaha negara dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari:

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum disatu pihak dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
2. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.⁶

Eksistensi dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan serta diarahkan sebagai sarana kontrol yuridis (Judicial Control) terhadap tindakan-

tindakan hukum pemerintah guna menghindari absolut kekuasaan serta penyalahgunaan wewenang. Sarana kontrol yuridis peratur telah diatur dalam Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tetapi pengaturan mengenai objek hukum administrasi dalam Undang-Undang ini dianggap kurang mengakomodir tindakan-tindakan diluar objek hukum adminitrasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) untuk mengakomodir tindakan-tindakan Pejabat TUN yang berada di luar UU PTUN. Sebelum adanya UUAP objek hukum administrasi di Indonesia terbatas pada 2 hal yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis oleh pejabat tata usaha negara dan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif.⁷

Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam perundang-undangan diatas merupakan dasar kapan tindakan pemerintah dapat digugat apabila menyalahi ketentuan perundang undangan yang ada untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim dalam PTUN dibagi menjadi dua, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir berfungsi untuk mengakhiri sengketa sesuai tingkatan pengadilan yang memutus, sedangkan putusan sela merupakan putusan yang mendahului dikeluarkannya putusan akhir. Putusan Sela ini berguna dalam hal memperlancar pemeriksaan perkara Putusan akhir kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yang berbeda, yakni : (a) Putusan yang bersifat penghukuman untuk melakukan (Condemnatoir); (b) putusan yang bersifat menciptakan keadaan hukum

⁵ Ibid.

⁶ H. Chandra, Arfian Indrianto, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus", *Justitia Et Pax*, Vol. 38, No. 1, (2022).

⁷ Valentino Dandi Sukmanagara, dkk, "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura No: 11/G/2017/PTUN.JPR)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 4, (2021).

baru(constitutive); (c) putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan (Declaratoir). Penjatuhan putusan berupa uang ganti rugi memiliki sifat condemnatoir.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 mengatur bahwa : “Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat”.⁸ Kewenangan peradilan tata usaha negara dalam permohonan ganti rugi atas gugatan yang menjadi bagian dari pengawasan terhadap putusan tata usaha negara yang telah ber hukum tetap. Bahwa dengan melampirkan putusan Pengadilan, ketua pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas permohonan berhak mengajukan penyedia dana kepada menteri.⁹

Dalam Perma No. 2 Tahun 2019 yang menjadi Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan pun tidak ada ketentuan yang menyebutkan soal tata cara menindaklanjuti ganti kerugian. Belum ada satu pun peraturan yang menjelaskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas ganti rugi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Perma No. 2 Tahun 2019 ini mengatur perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan yang bersifat internal.¹⁰

Perluasan kewenangan PTUN tidak dilengkapi dengan pengaturan soal tata cara menindaklanjuti ganti kerugian termasuk belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas ganti rugi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan

melawan hukum oleh pemerintah, siapa pihak yang akan mengganti kerugian apakah akan masuk anggaran APBD/APBN dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat selaku penyelenggara pemerintahan. Jika perbuatan tersebut akibat kelalaian dari pejabat TUN apakah ganti rugi dapat dibebankan pada harta pribadinya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menuntut ganti kerugian yang dialami oleh masyarakat hendaknya menjadi bahan masukan di dalam revisi terhadap Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga masyarakat mendapatkan keadilan tidak hanya menang diatas kertas.¹¹

Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai Pengabaian Kewajiban Pembayaran Gaji PNS sebagai Pelanggaran Terhadap Hak dan Prinsip Keadilan. Pegawai Negeri Sipil sendiri merupakan aparatur negara yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil adalah hak untuk menerima gaji sebagai imbalan atas jasa dan kerja yang dilakukannya. Namun, masih banyak terdapat kasus-kasus di mana PNS tidak menerima gaji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya, Tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021. Perbuatan tidak membayarkan gaji ini dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan keadilan. Sebagai aparatur negara, PNS memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk merasa dihargai dan dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap

⁸ Ibid.

⁹ R. Wiyono, Oktober , “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, “Ganti Rugi”, (Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016) : 16

¹⁰ Etna Ratnaningsih, “Tuntutan Ganti Rugi Pada Perluasan Kewenangan PTUN (Studi Kasus Banjar Jakarta Dan Banjarmasin)”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No. 1, (2023).

¹¹ Ibid.

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tindakan tidak membayarkan gaji PNS dapat dianggap melanggar hak-haknya. Maka melihat permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu: 1) Apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pembayaran gaji? 2) Bagaimana cara menegakkan keadilan dan hak-hak bagi pegawai negeri sipil dalam menghadapi perbuatan melawan hukum penguasa yang mengabaikan pembayaran gaji?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-perundangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan juga meliputi bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.¹² Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif

disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.¹³

PEMBAHASAN

1. Hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pembayaran gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dan pelayanan publik di negara Indonesia. Sebagai abdi negara, PNS memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai imbalan atas kontribusi mereka, PNS memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak terkait pembayaran gaji.

Konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan utama yang mengatur hak-hak konstitusional PNS terkait pembayaran gaji¹⁴. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam konteks PNS, hal ini berarti bahwa PNS memiliki hak untuk memperoleh gaji yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁵ Lebih lanjut, hak konstitusional terkait pembayaran gaji PNS secara rinci diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): Pasal 85 UU ASN mengatur bahwa gaji PNS harus dibayar secara tepat waktu dan tanpa pemotongan yang tidak jelas dasarnya.

¹² Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

¹³ Ibid.

¹⁴ Benito Asdhie Kodiyat MS, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah

Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–174.

¹⁵ Ibid.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji PNS (PP 30/2015): PP 30/2015 mengatur mengenai ketentuan rinci terkait gaji PNS, termasuk besaran gaji, tunjangan, potongan, dan tunjangan kinerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penerimaan PNS (PP 24/2017): PP 24/2017 mengatur mengenai prosedur penerimaan PNS, termasuk hak PNS terkait pembayaran gaji saat pertama kali diangkat sebagai PNS.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghasilan PNS (PP 15/2019): PP 15/2019 mengatur tentang penghasilan PNS, termasuk kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, dan tunjangan kinerja.

Hak PNS terkait pembayaran gaji secara rinci meliputi beberapa aspek, antara lain:¹⁶

1. Besaran gaji yang adil dan layak: PNS berhak menerima gaji yang sesuai dengan jabatan, golongan, dan pangkat yang diemban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan: PNS berhak menerima tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tepat waktu: PNS berhak menerima pembayaran gaji secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tanpa pemotongan yang tidak jelas dasarnya: PNS berhak menerima

gaji tanpa ada pemotongan yang tidak jelas dasarnya, kecuali pemotongan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pemotongan untuk pajak penghasilan, iuran pensiun, atau pemotongan lain yang telah diatur secara sah.

5. Transparansi: PNS berhak mendapatkan rincian pembayaran gaji yang jelas, termasuk besaran gaji pokok, tunjangan, potongan, dan tunjangan kinerja dalam slip gaji atau laporan keuangan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
6. Kenaikan gaji berkala: PNS berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengakuan terhadap masa kerja dan kinerja yang baik.
7. Perlindungan hukum: PNS memiliki hak untuk melaporkan atau mengajukan keluhan jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran terkait pembayaran gaji kepada instansi yang berwenang atau melalui jalur hukum yang berlaku.

Hak-hak PNS terkait pembayaran gaji tersebut secara rinci dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembayaran gaji PNS dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak PNS terkait pembayaran gaji dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur

¹⁶ Akbar, Rajif, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat." *Jurnal*

Kertha Wicara 10, no. 2 (2021): 151–162.
<https://www.nusabali.com/berita/19985/gus-gaga-dipecat-sebagai-pns,>

hukum yang berlaku.¹⁷

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala dan tantangan terkait dengan pembayaran gaji PNS yang dapat mempengaruhi realisasi hak konstitusional mereka. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji PNS oleh pemerintah. Terkadang, keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pembayaran gaji PNS, yang dapat berdampak pada kesulitan finansial bagi PNS dan keluarganya.

Selain itu, kompleksitas dalam sistem penggajian PNS juga menjadi tantangan lain. Sistem penggajian PNS yang kompleks, termasuk perhitungan gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya, serta adanya perubahan kebijakan atau regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu, dapat mempengaruhi proses pembayaran gaji PNS. Tidak jarang terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses penggajian yang dapat berdampak pada pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan hak konstitusional PNS.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus melakukan upaya yang maksimal dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional PNS terkait pembayaran gaji. Upaya tersebut dapat melibatkan pengelolaan anggaran yang optimal, perbaikan sistem penggajian yang efisien, serta pemantauan dan evaluasi yang rutin terhadap proses pembayaran gaji PNS. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggajian juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak PNS terkait pembayaran gaji terpenuhi dengan baik.

Selain itu, dalam menghadapi

tantangan pembayaran gaji PNS, penting bagi PNS untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka terkait pembayaran gaji. PNS perlu mengenali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami mekanisme penggajian yang berlaku, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan mengajukan keluhan atau pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam pembayaran gaji.¹⁸

PNS juga perlu melibatkan diri dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penggajian. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan data pribadi dan kepegawaian mereka tercatat dengan baik, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem penggajian. Jika terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penggajian, PNS perlu melaporkan hal tersebut kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki.

2. Cara menegakkan keadilan dan hak-hak bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perbuatan melawan hukum penguasa yang mengabaikan pembayaran gaji

Pegawai Negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata pegawai berarti: “orang yang berkerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya).” Sedangkan “negeri” berarti: “negara” atau “pemerintah.” Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau

¹⁷ Rompis, Adrian E, And Abi M Radjab. “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian dan upaya Banding Administrasi di Badan Pertimbangan Kepegawaian A Comparison on Civil Service Dispute Resolutions : Between Civil Action to State Administrative Court and Administrative Appeal to” 6, No. 1 (2012): 1–15.

¹⁸ Kadir Jaelani, Abdul, and Implementasi Daluarsa Gugatan. “[Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum] Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019): 56–70.

negara.¹⁹ Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil bisa saja hak-haknya terampas. Bisa kita lihat apa saja yang menjadi hak-hak Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 21-24 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:²⁰

1. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas
2. Cuti
3. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua
4. Perlindungan
5. Pengembangan Kompetensi

Pemerintah harus bisa menjamin hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Pegawai Negeri Sipil termasuk hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional berupa hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Seperti pada contoh kasus yang akan penulis jelaskan, yaitu Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bupati Pidie. Dimana semasa para penggugat masih menjadi PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie terhitung mulai 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 dan/ atau setidaknya setelah para penggugat diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat sebagai PNS. Bupati Pidie belum pernah membayar gaji dan tunjangan Para Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Yang

dimana para penggugat ini terdiri dari 6 orang. Atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Pidie yang telah melanggar ketentuan yang berupa:

1. Peraturan Perundang-undangan berupa Pasal 20 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 2 huruf a, j, l, dan m Pasal 3 huruf a, b, f, dan g Pasal 4 huruf a, s, d, o; Pasal 21 huruf a dan c Pasal 55 ayat (1) huruf I dan m; Pasal 5 ayat (3) Pasal 79 ayat (1), (2), (3); dan ayat (5) Pasal 80 ayat (1), (2), (3), (4), dan (6)
3. Pasal 2 huruf I dan m Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Selain ketentuan pasal diatas, tindakan yang dilakukan Bupati Pidie juga bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya terhadap Asas Kepastian Hukum dan Asas Pelayanan yang Baik²¹

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak konstitusionalnya dan haknya sebagai pegawai negeri sipil, yaitu hak untuk memperoleh keadilan, hak kesejahteraan dan tentu saja hak atas gajinya. Bupati Pidie juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimana pada ayat (1) DUHAM telah menyatakan dengan tegas: “Everyone has the right to a standard of

¹⁹ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian sengketa kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, (2016).

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²¹ Putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

living adequate for the health and will being of himself an of his familiy, icluding food, clothing, housing and medical care and nesessary sosial service, and the right to security in the event of unemployment, sickness,disability, widowhood,old age or other lack of livelihoof in circumstances beyond his control. (Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada diluar kekuasaannya).”

Sebagai seorang warga negara yang Hak nya diatur oleh undang-undang, PNS yang memiliki ketidakpuasan atau merasa rugi atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara bisa menempuh upaya hukum. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penyelesaian sebuah sengketa Tata Usaha Negara ataupun sengketa Kepegawaian dilakukan dengan 2 (dua) Tahapan, yakni di antaranya:

1. Upaya Administrasi (Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3));
2. Gugatan (Pasal 1 angka 5 jo pasal 53)

Berdasarkan hal tersebut maka Pegawai Negeri Sipil menempuh upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa kepegawaian yakni melalui Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif namun hasilnya tetap tidak memberikan kepastian hukum sehingga Pegawai Negeri Sipil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dalam pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:²²

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat dari pokok sengketyanya (geschilpunt, fundamentum petendi), kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (absolute competentie atau attributie van rechtsmacht) dan delegasi (relatieve competentie atau distributie van distributie van rechtsmacht), ketiga, dengan

²² UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Menurut ketentuan UU Kepegawaian ada 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah SK yang menyangkut dirinya secara langsung, yaitu:

1. Pada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara): Sengketa kepegawaian yang diproses disini adalah sengketa-sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan penjatuhan pelanggaran aturan disiplin pegawai negeri. Proses ini dimulai dengan Gugatan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pemeriksaan tingkat pertama, kemudian dapat berlanjut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk pemeriksaan tingkat banding, sampai kemudian dapat juga berlanjut di Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

2. Peninjauan Kembali.

Pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sengketa kepegawaian yang diproses disini berkaitan dengan penjatuhan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri, proses ini disebut sebagai upaya banding administratif. Terhadap keputusan BAPEK, dalam hal ini diartikan sebagai putusan banding administratif, dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan UU Peradilan Tata Usaha Negara pasal 48, maka sesudah BAPEK memeriksa dan memutuskan permohonan Banding administrasi dan pemohon banding tidak menerima, yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN. Hal ini dapat dilakukan karena proses pemeriksaan BAPEK adalah

sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi sengketa Kepegawaian melalui Upaya Banding Administrasi ke BAPEK, di sini telah terjadi oncatan jenjang Pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian melalui upaya administratif adalah langkah pertama yang harus ditempuh, apabila penyelesaian ini tidak memuaskan selanjutnya langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pemerintah yang secara sewenang-wenang melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak, yang dimana seharusnya pemerintah menjamin hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan haknya sebagai pns. hak-hak tersebut jika dilanggar atau bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara, adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusional, karena hak-hak tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar mampu menjamin dan melindungi hak-hak pegawai negeri sipil.

PENUTUP

Kesimpulan

Pegawai Negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. PNS memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai imbalan atas kontribusi mereka, PNS memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak terkait pembayaran gaji.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala dan tantangan terkait dengan pembayaran gaji PNS yang dapat mempengaruhi realisasi hak mereka. Hak-hak konstitusional PNS terkait pembayaran

gaji tersebut secara rinci dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembayaran gaji PNS dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak konstitusional PNS terkait pembayaran gaji dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Saran

1. Menyoroti peran pemerintah, lembaga pengawas, dan serikat pekerja dalam menangani pengabaian pembayaran gaji PNS serta mendorong perbaikan sistem pembayaran gaji
2. Menganalisis konsekuensi sosial dan ekonomi dari pengabaian pembayaran gaji PNS, seperti dampak terhadap kesejahteraan keluarga PNS dan kestabilan perekonomian lokal
3. Menganalisis peran dan tanggung jawab lembaga pengawas terkait, seperti ombudsman, dalam menangani pengaduan terkait pengabaian pembayaran gaji PNS

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penerimaan PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghasilan PNS
UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan

Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA.

Literatur

Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, CV. Mulia Sari, 2006.
Wiyono R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ganti Rugi, Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016.

Jurnal

Akbar, Rajif, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 2 (2021): 151–162. <https://www.nusabali.com/berita/19985/gus-gaga-dipecat-sebagai-pns>,.

Kadir Jaelani, Abdul, and Implementasi Daluarsa Gugatan. “[Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum] Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2019): 56–70.

Benito Asdhie Kodiyat MS, and Eza Ista Maulida Sinaga. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–174.

Rompis, Adrian E, and Abi M Radjab. “PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN DAN UPAYA BANDING ADMINISTRASI DI BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN A COMPARATION ON CIVIL SERVICE DISPUTE RESOLUTIONS : BETWEEN CIVIL ACTION TO STATE ADMINISTRATIVE COURT AND ADMINISTRATIVE APPEAL TO”

- 6, no. 1 (2012): 1–15.
- Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Delfina Gusman, dkk, “Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, (2021).
- Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheisdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)", *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2, (2022).
- H. Chandera, Arfian Indrianto, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheisdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus”, *Justitia Et Pax*, Vol. 38, No. 1, (2022).
- Valentino Dandi Sukmanagara, dkk, “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN Jayapura No: 11/G/2017/PTUN.JPR)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 4, (2021).
- Etna Ratnaningsih, “Tuntutan Ganti Rugi Pada Perluasan Kewenangan PTUN (Studi Kasus Banjir Jakarta Dan Banjarmasin)”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No. 1, (2023).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian sengketa

kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2, (2016).